

**K E T E T A P A N**  
**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**No. XLIII/MPRS/1968**  
**TENTANG**  
**PENJELASAN KETETAPAN MPRS No. IX/MPRS/1966**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA**  
**REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. Bahwa ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. IX/MPRS/1966 mengandung beberapa hal yang kurang sesuai lagi dengan perkembangan perjuangan perwujudan ORDE BARU;
  - b. Bahwa hal-hal yang kurang sesuai tersebut, sebetulnya telah dihilangkan oleh Ketetapan-ketetapan majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXXIII/MPRS/1967 yang memberhentikan Ir. Soekarno bahwa karya-karya Bung Karno yang dikenal sebagai ajaran-ajaran Pimpinan Besar Revolusi mempunyai kedudukan yang sama dengan karya-karya pemimpin-pemimpin Indonesia lainnya;
  - c. Bahwa demikian untuk mencegah timbulnya penafsiran yang berbeda-beda, perlu diadakan penjelasan resmi mengenai penegasan penggunaan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. IX/MPRS/1966.

- Mengingat :**
1. Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966;
  3. Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967;
  4. Ketetapan MPRS No. XXXVI/MPRS/1967.

**Mendengar :** Permusyawaratan dalam Sidang Umum MPRS ke-V dari tanggal 21 Maret 1968 sampai dengan 27 Maret 1968.

**M e m u t u s k a n :**

**Menetapkan :** KETETAPAN TENTANG PENJELASAN MENGENAI KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA No. IX/MPRS/1966, sebagai berikut:

- (1) Penggunaan kewenangan berdasarkan Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 oleh pengembannya untuk :
  - a. Mengambil semua tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk mencegah come back G-30-S/PKI.
  - b. Mengambil tindakan-tindakan untuk membersihkan aparaturnya Negara dari semua bentuk-bentuk penyelewengan-penyelewengan.
  - c. Mengamankan kebijaksanaan pengembalian pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945.
  - d. Memelihara persatuan Bangsa dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia atas landasan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945.
- (2) Supaya penggunaannya segera dilaporkan kepada DPR-GR dan dipertanggung-jawabkan kepada MPRS.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 27 Maret 1968

**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA  
REPUBLIK INDONESIA**

K e t u a,  
ttd.

Dr. A.H. Nasution  
Jenderal TNI

Wakil Ketua  
ttd.  
Osa Maliki

Wakil Ketua  
ttd.  
M. Siregar

Wakil Ketua  
ttd.  
H.M. Soebchan Z. E.

Wakil Ketua  
ttd.  
M a s h u d i  
Maj.Jen. TNI

Sesuai dengan aslinya:  
Kepala Biro Tata Usaha Sek. MPRS  
ttd.

Drs. I Putu Suwarsha

[www.tatanusa.co.id](http://www.tatanusa.co.id)